

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 94 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADLAN 1431 H  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam memulai ibadah puasa Ramadhan perlu menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1431 H;
  - b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Ramadhan 1431 H jatuh pada hari Selasa, 10 Agustus 2010, bertepatan tanggal 29 Sya'ban 1431 H sekitar pukul 10:09 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, dengan ketinggian hilal antara 1° 14' sampai dengan 2° 32';
  - c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1431 H yang disampaikan oleh:
    - 1. Achmad Azhar, Umur 45 tahun, Guru Swasta, Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
    - 2. Muhamad Inwanuddin, Umur 34 tahun, Swasta, Gresik, Provinsi Jawa Timur;
    - 3. Hasan Mujib, Umur 42 tahun, Swasta, Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
    - 4. Maksun, Umur 35 tahun, Tani, Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
    - 5. Sholihin, Umur 47 tahun, Pegawai Negeri Sipil, Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
    - 6. Rusdi, Umur 27 tahun, Guru Agama, Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
    - 7. Mustofa, Umur 35 tahun, Guru Agama, Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
    - 8. H. Mohamad Labib, Umur 27 tahun, Guru Agama, DKI Jakarta;
    - 9. Ahmad Zaim, umur 29 tahun, Guru Agama, DKI Jakarta; dan
    - 10. Drs. H. Syaifullah, umur 58 tahun, Kepala Biro Administrasi Pemda Bengkulu,

menyatakan....

menyatakan telah melihat hilal dan masing-masing telah disumpah oleh Hakim pada Pengadilan Agama setempat;

- d. bahwa berdasarkan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1431 H jatuh pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1431 H;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Agama;
  - 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADLAN 1431 H.**

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1431 H jatuh pada hari **Rabu** tanggal **11 Agustus 2010**.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2010

  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
  
SURYADHARMA ALI